



# Pasang Surut Partisipasi Masyarakat Sipil dalam Pembentukan Kebijakan Publik di Aceh

Afrizal Tjoetra<sup>1\*</sup>, Cut Asmaul Husna<sup>2</sup>, Samwil<sup>3</sup>,  
Raihal Fajri<sup>4</sup>

<sup>1,2&3</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, Meulaboh,  
Indonesia

<sup>4</sup> Kata Hati Institute, Banda Aceh, Indonesia

\*Email: [afrizaltjoetra@utu.ac.id](mailto:afrizaltjoetra@utu.ac.id)

**Abstract:** *Acehnese Civil Society Organizations have formed policy products, laws, and derivative products, such as the formation of Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh. The government started this law after signing an agreement between the Indonesian government and the Free Aceh Movement. However, the public participation has decreased in forming several Qanuns. The study aims to discover why public participation in policy formation in Aceh has decreased the supporting and inhibiting factors. The research was conducted using qualitative methods. Data was collected through literature study and interviews. The research results show the ebb and flow of civil society participation in the formation of public policy: (1) changes in behavior and government institutions, but followed by community apathy due to the lack of feedback on input in the discussion of laws and regulations; (2) increasing the capacity of public institutions or organizations, but followed by a decrease in the number of NGOs that focus on public policy advocacy; (3) ease of public access to information, but no impact on open government management and community welfare; and (4) social changes that support participation of civil society in the formation of laws and regulations. Meanwhile, the results also show the supporting factors, such as the availability of resources and guarantees for fulfilling public rights. The inhibiting factors for ongoing public participation in policy formation consist of the availability of resources, socio-cultural factors, and the lack of feedback or follow-up on public input.*

**Keywords:** *Public Participation; Civil Society Organizations; Public Policy.*

## A. PENDAHULUAN

Partisipasi publik di Indonesia telah mengalami perubahan, semakin berkembang pasca reformasi 1998 di Indonesia. Jika pada masa Orde Baru partisipasi publik sangat tertutup dan hanya terbatas melalui aktivitas gotong royong, dukungan dalam bentuk sumbangan maupun pembebasan lahan untuk pembangunan fasilitas publik. Sebaliknya, pada era reformasi ruang partisipasi publik semakin terbuka (Tjoetra, 2014, p. 2).

Merujuk peraturan perundang-undangan, pelaksanaan partisipasi publik telah menjadi bagian dari pembentukan kebijakan, pembahasan anggaran pembangunan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan. Peraturan perundang-undangan dimaksud antara lain Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. Khusus untuk Aceh, juga dikuatkan melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Pelaksanaan partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan publik merupakan bagian penting terhadap pemenuhan hak publik sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan secara sosiologis, proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang partisipatif telah meningkatkan dukungan luas dalam pelaksanaan sebuah kebijakan publik. Hanya saja, merujuk (Fajri M. N., 2023, p. 124) bahwa partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mengalami perdebatan, hal ini disebabkan minimnya kepatuhan eksekutif dan legislatif dalam melaksanakan jaminan hak atas partisipasi publik tersebut. Demikian pula (Hafifurrahman & Azhar Kasim, 2023, p. 128), yang menyatakan bahwa “partisipasi publik hanya sebagai bunga-bunga penghias pelaksanaan demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Praktik partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia berlangsung karena didorong dan dipastikan oleh salah satu aktor penting dalam masyarakat, yakni Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Demikian pula halnya OMS di Aceh. Upaya yang dilakukan sebagai respon terhadap perubahan politik secara nasional serta bersamaan dengan tuntutan masyarakat Aceh terhadap wujudnya perdamaian. Pasca bencana gempa dan tsunami di Aceh, pelaksanaan partisipasi publik didukung pula dengan kehadiran berbagai kelompok masyarakat secara nasional dan internasional. Momentum tersebut memberi ruang kepada OMS di Aceh melaksanakan transformasi, khususnya dalam proses pembentukan kebijakan. Proses pembentukan UUPA menggambarkan wujud partisipasi masyarakat dengan ragam komponen dalam pembentukan dan pembahasannya, baik di Aceh maupun di Jakarta. Pembentukan UUPA bersama dengan komponen OMS di nasional dan bahkan internasional memberikan pengalaman nyata dalam pembentukan produk kebijakan publik. Pembentukan undang-undang dimaksud menjadi bagian kesepakatan damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki pada 15 Agustus 2005.

Padahal, OMS di Aceh mengalami kondisi khusus, karena peristiwa konflik dan bencana tsunami. Situasi konflik yang terjadi, menurut (Hasanuddin, 2009, p. 4) dalam derajat tertentu, memberikan tekanan terhadap OMS di Aceh. Namun, menurutnya bahwa “kiprah OMS tetap berlangsung, bahkan terlibat secara aktif dalam proses pembangunan perdamaian, seperti usaha penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang disuarakan Forum LSM Aceh, Koalisi NGO HAM Aceh, Forum Peduli HAM, dan bahkan Kelompok Kerja Transformasi Gender (KKTG) Aceh”. Berbagai upaya OMS di Aceh semakin luas dan memperoleh dukungan melalui kerjasama antara OMS dengan organisasi mahasiswa. Upaya kerjasama ini dilaksanakan melalui advokasi pencabutan Daerah Operasi Militer (DOM). Selain itu,

OMS juga aktif dalam pembentukan kebijakan publik seperti yang dilakukan melalui Jaringan Demokrasi Aceh (JDA) dalam advokasi Rancangan Undang-undang tentang Pemerintah Aceh (RUUPA). Pengalaman dalam pelaksanaan advokasi tersebut menunjukkan bahwa OMS di Aceh berhasil membangun sinergi secara internal maupun eksternal dengan OMS di luar Aceh dan aktor-aktor non-OMS, tanpa kehilangan jati dirinya sebagai pihak yang kritis menyikapi perkembangan dalam masyarakat.

Namun, partisipasi publik atau peran serta masyarakat sipil dalam pembentukan kebijakan publik di Aceh mengalami penurunan seiring dengan penutupan program Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias (BRR NAD-Nias) pada 16 April 2012 (ES, 2009). Penutupan program rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias secara bertahap juga diikuti pengurangan program dari kalangan *Non Government Organization* (NGO) nasional dan internasional di Aceh. Sehingga dukungan program untuk OMS di Aceh pun semakin minim. Dampaknya, sejumlah program OMS di Aceh mengalami pengurangan, baik kuantitas maupun kualitasnya. Bahkan sejumlah OMS di Aceh *tutup kantor* karena ketiadaan dana program dan sumber daya manusia. Sejumlah pegiat OMS di Aceh aktif pada bidang lainnya, antara lain pada partai politik, birokrasi, dan sebagai pelaku usaha.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menjadi menarik dilakukan untuk mengetahui mengapa partisipasi masyarakat sipil mengalami pasang surut dalam pembentukan kebijakan publik di Aceh serta apa saja faktor pendukung dan penghambat partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan di Aceh dengan jaminan terhadap hak publik untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

## B. METODE

Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif. Menurut (Arikunto, 2012, p. 38) bahwa metode kualitatif sebagai jenis penelitian ilmu sosial yang mengumpulkan dan bekerja dengan data non-numerik, berupaya menafsirkan makna dari data sehingga dapat membantu untuk memahami kehidupan sosial melalui studi populasi atau tempat yang ditargetkan.

Penelitian ini menyajikan pembahasan berdasarkan data-data yang relevan serta menafsirkan data-data yang dimaksud sebagai suatu proses analisa untuk mencari relevansi antar variabel. Penelitian dilakukan untuk mendalami pasang surut partisipasi publik di Aceh dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti UUPA dan sejumlah Qanun Aceh (peraturan yang dihasilkan bersama antara Gubernur Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara, sejak April – Juli 2023. Data penelitian diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling* (pengambilan sampel dengan tujuan). Berdasarkan (Arikunto, 2012, p. 117) bahwa "*purposive sampling* dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random, atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu". Kriteria yang digunakan dalam penentuan informan terdiri dari OMS yang aktif dalam advokasi kebijakan publik (unsur Organisasi Non Pemerintah-Ornop), akademisi yang memiliki pengalaman dalam advokasi kebijakan publik, kalangan birokrasi (terutama bagian hukum), serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh. Berdasarkan kriteria tersebut, ditetapkan sebanyak enam orang informan untuk dilakukan

wawancara, terdiri dari Ketua GeRAK Aceh, akademisi dari FISIP Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Kepala Biro Hukum dan staf Biro Hukum Pemerintah Aceh, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPR Aceh, serta salah seorang Anggota DPR Aceh. Data yang dikumpulkan, selanjutnya diolah dalam bentuk kata-kata atau kalimat disertai dengan analisis. Proses yang dilakukan agar data lapangan yang diperoleh selama penelitian dapat disajikan dalam bentuk yang sederhana dan mudah dipahami.

### **C. TINJAUAN PUSTAKA**

Penelitian ini didukung oleh dua konsep utama, yaitu organisasi masyarakat sipil dan partisipasi publik, dengan uraian sebagai berikut:

#### **1. Organisasi Masyarakat Sipil dan Perkembangannya**

Pemahaman mengenai OMS masih beragam. Perdebatan ini sudah berlangsung sejak abad 17. Menurut (Culla, *Rekonstruksi Civil Society: Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia*, 2006, p. 44) awal mula konsep masyarakat sipil berkaitan dengan pemikiran mengenai cikal bakal negara atau masyarakat politik. Para ahli yang mendukungnya terdiri dari Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1794), dan Jean Jacques Rousseau (1712-1778). Berikutnya, gagasan tersebut didukung oleh para ahli seperti Rousseau, Locke, dan Hobbes. Namun pada abad 18-19, istilah masyarakat sipil hanya mengacu pada bagian sipil masyarakat, dan terpisah dari pasar dan negara. Pemikiran ini antara lain dikembangkan oleh Thomas Paine dan Immanuel Kant. Gagasan ini mendapat sambutan dari pemikir dan aktivis liberal, seperti Thomas Paine (1737-1809) yang menganggap perlu adanya pemisahan tegas antara masyarakat sipil dan negara. Lalu, Immanuel Kant (1724-1804) juga mengembangkan gagasan pemisahan antara masyarakat sipil dengan negara.

Gagasan tersebut disahuti oleh CIVICUS (organisasi nirlaba tingkat internasional yang memiliki anggota OMS dan individu yang fokus pada pengembangan masyarakat sipil di berbagai negara, sekaligus melakukan advokasi untuk penguatan masyarakat sipil). CIVICUS menyatakan pandangan bahwa OMS melingkupi ragam bentuk organisasi dalam masyarakat yang tumbuh secara mandiri dan terbebas dari intervensi negara maupun kelompok pengusaha. Definisi yang disampaikan memberikan gambaran tentang OMS, yaitu "sebuah arena, yang berbeda dari negara dan pasar, dimana anggota masyarakat berkelompok dan berinteraksi satu dengan yang lain untuk mendefinisikan, menyatakan, dan mendorong nilai-nilai, hak-hak dan kepentingan-kepentingan mereka".

Selanjutnya, (Kelompok Kerja Indeks Masyarakat Sipil YAPPIKA, 2002, p. 3) menyatakan para ahli berpendapat bahwa masyarakat sipil atau OMS secara luas memiliki dua makna utama. Pertama, masyarakat sipil mengacu pada istilah beradab, yang bermakna masyarakat yang baik. Kedua, masyarakat sipil didefinisikan sebagai warga yang saling berasosiasi untuk mencapai tujuan bersama berlandaskan pada nilai-nilai yang menjadi rujukan bersama dalam sebuah organisasi. Berikutnya, ada pula pandangan yang menyatakan bahwa OMS merupakan gambaran masyarakat yang mandiri atau otonom. Hal ini antara lain disampaikan oleh Larry Diamond dan Muhammad AS Hikam (1994) dalam (Culla, 2006, p. 20) menyatakan bahwa konsep masyarakat sipil hakikatnya merupakan konsep tentang masyarakat yang mandiri atau otonom. Sejumlah karakteristik penting yang menjadi rujukan yang bercirikan, antara lain otonomi dalam politik

ketika berhadapan dengan negara (*autonomy*), kesukarelaan (*voluntary*), keswadayaan (*self-supporting*), dan keswasembadaaan (*self-generating*).

Berdasarkan uraian di atas, OMS di Aceh dengan berbagai pengalamannya menjadi salah satu komponen strategis dalam mewujudkan perubahan sosial. Upaya yang dilakukan sesuai dengan dinamika masyarakat, baik melalui pemberdayaan masyarakat, advokasi hak asasi manusia, maupun advokasi kebijakan publik sebagai bagian dari pembangunan perdamaian di Aceh.

## 2. Partisipasi Publik

Partisipasi atau *participation* secara etimologi berasal dari bahasa Inggris, artinya keikutsertaan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) partisipasi diartikan berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, dan peran serta. Kegiatan yang dimaksud (Sari, 2020, p. 2) terdiri dari konferensi, pertemuan, seminar, pameran dan sebagainya.

Keterlibatan seseorang/individu dalam kelompok, baik secara mental dan emosional yang mendorong dan berkontribusi terhadap tujuan kelompok serta dapat dipertanggungjawab disebut dengan partisipasi (Davis, 2000, p. 142). Berikutnya (Tilaar, 2009, p. 287), menyatakan bahwa partisipasi merupakan strategi mengembangkan demokrasi dalam proses desentralisasi sebagai wujud dari keinginan melalui perencanaan secara *bottom up* (bawah) dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Partisipasi sebagai peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan, baik melalui pernyataan maupun bentuk kegiatan memberikan masukan melalui pikiran, tenaga, waktu, *skill* (keahlian), modal (materi), dan ikut menikmati dan memanfaatkan hasil pembangunan (Sumaryadi, 2010, p. 46). Sedangkan menurut (Rizqi., 2019, p. 62) bahwa partisipasi dimaknai sebagai sebuah kegiatan untuk membangkitkan perasaan keikutsertaan dalam kegiatan organisasi.

Selanjutnya, (Salbiah, 2020, p. 38), menyatakan bahwa “partisipasi memiliki peran penting bagi masyarakat. Partisipasi merupakan media untuk menyuarakan preferensi dan memengaruhi pembuatan keputusan”. Mas Achmad Santoso dalam (Tuhumena, 2021, p. 251) menyatakan bahwa “partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip *good governance*, diantaranya adanya keterlibatan masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi”.

Secara umum partisipasi publik atau partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan publik dapat dimaknai dengan keikutsertaan publik dalam pembentukan kebijakan, mulai dari proses perencanaan, pembahasan, dan pengambilan keputusan. Hal ini sebagaimana Hetifah bahwa partisipasi masyarakat merupakan proses ketika warga sebagai personal atau kelompok dan organisasi, berperan aktif serta mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap kebijakan yang secara langsung mempengaruhi kehidupannya (Hetifah, 2003, p. 78). Selanjutnya, Effendi dalam Siti Irene Astuti D (2011) menyatakan bahwa bentuk partisipasi dibagi dua, yaitu partisipasi vertikal dan horizontal. Partisipasi vertikal maksudnya masyarakat dalam kondisi tertentu mengambil bagian atau terlibat dalam suatu program pihak lain, baik masyarakat sebagai bawahan, klien atau pengikut. Sementara partisipasi horizontal yaitu

masyarakat memiliki prakarsa pada setiap anggota atau kelompok masyarakat lainnya (Dwiningrum, 2011, p. 58).

Partisipasi dapat dilakukan secara individu, kolektif, spontan atau terorganisir, berkelanjutan atau sporadis. Menurut Graham dan Philips (1998) dalam (Tjoetra, 2014, p. 3) bahwa pelaksanaan partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan memerlukan dukungan sumber daya tertentu, baik dari pemerintah ataupun publik. Setidaknya terdapat 3 (tiga) sumber daya yang harus dimiliki, yakni:

1. Perubahan perilaku dan institusi pemerintahan. Institusi pemerintahan tradisional dengan jenjang hirarkis organisasi yang panjang, perumusan kebijakan yang mendasarkan pada jenjang hirarkis kewenangan, ketertutupan, monopoli informasi, merupakan hambatan besar bagi pelaksanaan partisipasi publik yang mensyaratkan keterbukaan, fleksibilitas, responsivitas maupun bertanggungjawab.
2. Kapasitas institusi atau organisasi publik yang meningkat. Peningkatan ini juga harus didukung oleh pemerintah, terutama melalui program ataupun alokasi anggaran.
3. Informasi publik yang mudah diperoleh. Hal ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa seringkali isu atau kasus yang diangkat oleh publik tidak disertai dengan data yang akurat, terutama yang berkaitan dengan kebijakan ataupun program pemerintah, sehingga faktor emosi lebih menguasai.

Dengan demikian, partisipasi publik merupakan hak individu maupun kelompok masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam pembentukan kebijakan maupun pembangunan. Hal ini dijamin melalui berbagai peraturan, baik undang-undang maupun Qanun Aceh, agar setiap kebijakan yang dihasilkan tidak hanya memberikan manfaat atau menguntungkan masyarakat tertentu saja, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat lainnya. Partisipasi publik merupakan aktivitas yang dilakukan masyarakat untuk memengaruhi proses pembentukan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan publik. Proses ini dapat dilaksanakan pada tahap *agenda setting*, perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan pada bagian pendahuluan, penulis menyampaikan pembahasan dua bagian, pertama mengenai partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan di Aceh. Sedangkan bagian kedua mengenai faktor pendukung dan penghambat partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan di Aceh dengan uraian sebagai berikut:

##### **1. Partisipasi Publik dalam Pembentukan Kebijakan di Aceh**

Sesuai dengan paparan di atas diketahui bahwa publik berhak terlibat dalam proses pembentukan kebijakan peraturan perundang-undangan, baik dalam bentuk vertikal maupun horizontal. Publik dapat terlibat mengikuti agenda pihak lain atau atas prakarsa pihak lain, baik eksekutif maupun legislatif atau publik dapat memprakarsai pembentukan kebijakan publik sesuai dengan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Untuk itu, pelaksanaan partisipasi publik di Aceh dalam pembentukan kebijakan harus disertai dengan perubahan perilaku dan institusi pemerintah, kapasitas institusi atau organisasi publik, dan adanya keterbukaan informasi publik. Selanjutnya, berlangsungnya momentum yang mendukung

terjadinya perubahan sosial, seperti reformasi atau pun perdamaian dalam suatu wilayah pascakonflik, dengan uraian sebagai berikut:

**a. Perubahan Perilaku dan Institusi Pemerintahan: Jaminan Partisipasi Publik**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan masyarakat dapat memberikan masukan dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pengaturan secara rinci dimuat dalam Pasal 96 sebagai berikut:

- 1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/ atau luring.
- 3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/ atau mempunyai kepentingan atas materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan.
- 4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap naskah akademik dan/ atau rancangan peraturan perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- 5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk peraturan perundang-undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
- 6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk peraturan perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:
  - a. rapat dengar pendapat umum;
  - b. kunjungan kerja;
  - c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau
  - d. kegiatan konsultasi publik lainnya.
- 7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan.
- 8) Pembentuk peraturan perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 9) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.

Jaminan pelibatan atau keikutsertaan masyarakat dalam pembentukan kebijakan publik di Aceh semakin kuat karena diatur secara khusus melalui UUPA. Pasal 141 ayat 3 UUPA menyebutkan “masyarakat berhak terlibat untuk memberikan masukan secara lisan maupun tertulis tentang penyusunan perencanaan pembangunan Aceh dan kabupaten/kota melalui penjangkaran aspirasi dari bawah”. Bahkan UUPA juga mengatur tentang keterlibatan publik dalam tata ruang Aceh dan kabupaten/kota sebagaimana disebutkan dalam Pasal 142 ayat 5, yaitu “masyarakat berhak untuk memberikan masukan secara lisan maupun tertulis dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang Aceh dan kabupaten/kota”.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara diketahui banyak pihak menyatakan sangat penting partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan publik di Aceh, baik dari kalangan eksekutif, legislatif, aktivis Ornop maupun akademisi sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 1. Perubahan Perilaku dan Institusi Pemerintahan**

No.	Nama Informan	Pernyataan	Keterangan
1.	Bardan Sahidi (Anggota DPR Aceh)	Partisipasi publik/masyarakat sangat penting dalam pembentukan Qanun di Aceh sebagaimana peraturan perundang-undangan, seperti Qanun Aceh tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.	Wawancara, 30 Juni 2023.
2.	Khudri, (Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPR Aceh)	Partisipasi masyarakat sangat penting karena setiap norma yang diatur dalam qanun, nantinya akan berlaku kepada masyarakat luas, maka peran publik untuk memberi masukan dan saran sangat penting. Apalagi partisipasi masyarakat sangat penting dalam pengaturan subtansi norma yang diatur dalam sebuah qanun.	Wawancara, 30 Juni 2023.
3.	Amrizal J. Prang (Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Aceh)	Pelibatan publik sangat penting dalam pembentukan qanun. Bahkan partisipasi publik telah diatur dalam UUPA Pasal 155, Pasal 220, dan Pasal 238. Selain itu, Pasal 155 ayat 1 berbunyi “perekonomian di Aceh diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, keadilan, pemerataan, partisipasi rakyat dan efisiensi dalam pola pembangunan berkelanjutan.	Wawancara, 30 Juni 2023.
4.	Dekstro (Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Aceh)	Partisipasi publik semakin sempurna pasca perubahan UU 13/2022 (UU tentang Perubahan Kedua atas UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) mengenai mekanisme partisipasi masyarakat menjadi lebih baik.	Wawancara, 30 Juni 2023.
5.	Askhalani (Koordinator Gerak Aceh)	Partisipasi publik menjadi penting dilaksanakan untuk memastikan pemenuhan hak dan pelaksanaan	Wawancara, 30 Juni 2023.



		peraturan perundang-undangan. Apalagi, partisipasi publik merupakan prasyarat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.	
6.	Muazzinah Yakob (Dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Ar Raniry)	Partisipasi publik sangat penting dalam pembentukan Qanun Aceh untuk memastikan seluruh kepentingan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta pelaksanaan dari ketentuan peraturan perundang-undangan.	Wawancara, 30 Juni 2023.

Sumber: Diolah dari hasil wawancara, 30 Juni 2023.

Berdasarkan tabel 1 di atas diketahui bahwa telah berlangsung perubahan cara pandang dan perilaku dan institusi pemerintahan dalam pemenuhan hak atas partisipasi publik, terutama dalam hal pembentukan kebijakan di Aceh. Perubahan tersebut berlangsung karena pergantian rezim dari otoriter menuju reformasi serta adanya jaminan partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Jaminan partisipasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan telah mengubah perilaku dan institusi pemerintahan, baik nasional maupun lokal. Jika sebelumnya perilaku aparatur negara tertutup dengan birokrasi yang panjang, namun saat ini aparatur negara lebih terbuka yang didukung dengan mekanisme *online*. Bagi masyarakat Aceh, partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan diatur khusus melalui UUPA dan Qanun Aceh. Hanya saja, perubahan perilaku dan institusi dengan jaminan partisipasi publik tidak selalu diikuti oleh kualitas partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan. Apalagi jika pembahasan sebuah kebijakan minim sosialisasi, sehingga partisipasi publik tidak berlangsung sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seterusnya, dengan dukungan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional dan UUPA, kepastian ruang partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan publik di Aceh juga secara afirmasi ditegaskan dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 perubahan Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun. Selain itu, khusus dalam masyarakat Aceh juga didukung dengan pengalaman dalam pembentukan Rancangan Undang-undang Pemerintahan Aceh (RUUPA), yang dibentuk pasca MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005.

Hanya saja, perubahan perilaku dan institusi pemerintahan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tidak selalu dapat diikuti secara aktif oleh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan kesempatan dan kemampuan publik yang terbatas dalam mengikuti seluruh tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan.

### b. Kapasitas Institusi atau Organisasi Publik

Institusi atau organisasi publik, tentu saja beragam. Tulisan ini membatasinya pada OMS, khususnya Organisasi Non Pemerintah (Ornop). Partisipasi publik semakin meningkat dengan adanya peningkatan kapasitas sumber daya institusi atau organisasi publik. Semakin efektifnya partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan karena semakin meningkatnya kapasitas institusi atau organisasi publik sehingga memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pentingnya keterlibatan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2. Kapasitas Institusi atau Organisasi Publik**

No.	Nama Informan	Pernyataan	Keterangan
1.	Bardan Sahidi (Anggota DPR Aceh)	Kapasitas institusi pemerintahan Aceh semakin baik dalam pembentukan Qanun Aceh. Ruang partisipasi publik dilakukan secara formal maupun informal melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), <i>public hearing</i> , dan reses dewan. Begitu pula kapasitas OMS dalam menyampaikan masukannya saat pembentukan Qanun di Aceh.	Wawancara, 30 Juni 2023.
2.	Khudri, (Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPR Aceh)	Kalangan OMS di Aceh terlibat dalam pembentukan Qanun, terutama melalui menyampaikan masukan secara resmi maupun melalui mekanisme informal lainnya.	Wawancara, 30 Juni 2023.
3.	Amrizal J. Prang (Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Aceh)	Proses penyampaian masukan atau pendapat dari komponen masyarakat dapat dilakukan melalui eksekutif maupun legislatif. Sejumlah OMS bahkan memanfaatkan kedua jalur ini untuk menyampaikan masukannya.	Wawancara, 30 Juni 2023.
4.	Dekstro (Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Aceh)	Penyampaian aspirasi masyarakat dilakukan melalui OMS yang fokus pada isu yang ditanganinya, misalnya isu lingkungan hidup, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan keuangan yang transparan, perempuan, serta hak asasi	Wawancara, 30 Juni 2023.

		manusia. Hasil konsultasi publik menjadi bahan pertimbangan dan pembentuk qanun untuk disampaikan kepada masyarakat terhadap hasil pembahasan masukan masyarakat.	
5.	Askhalani (Koordinator Gerak Aceh)	Kapasitas institusi pemerintahan Aceh semakin baik dalam pembentukan kebijakan publik, terutama dalam pelaksanaan partisipasi publik. Begitu pula dengan kapasitas Ornop yang fokus pada advokasi kebijakan publik. Hanya saja, jumlah OMS yang aktif dalam pembentukan kebijakan semakin berkurang, terutama dalam proses pembentukan Qanun di Aceh.	Wawancara, 30 Juni 2023.
6.	Muazzinah Yakob (Dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Ar Raniry)	Walaupun secara formal berlangsung RDPU, namun belum dapat dipastikan bahwa masukan masyarakat diakomodir dalam kebijakan yang ditetapkan. Selain itu, faktor sosial budaya turut membatasi partisipasi publik, terutama mengenai norma, waktu dan tempat. Untuk itu, diperlukan pengawalan bersama, baik OMS maupun unsur masyarakat lainnya.	Wawancara, 30 Juni 2023.

Sumber: Diolah dari hasil wawancara, 20 Juni 2023.

Merujuk tabel 2 di atas diketahui telah berlangsung perubahan kapasitas institusi atau organisasi publik. OMS memiliki peran penting selama pembentukan kebijakan publik, baik secara formal maupun informal untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang didampingi sesuai isu, misalnya lingkungan hidup, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan keuangan yang transparan, perempuan, serta hak asasi manusia.

Hanya saja, pelaksanaan partisipasi publik dalam proses pembentukan qanun di Aceh mengalami kemunduran. Merujuk Askhalani bahwa pelibatan publik dalam pembentukan produk legislasi mengalami kemunduran dibandingkan dengan awal-awal pasca bencana dan konflik. Apalagi, ruang partisipasi semakin mengecil akibat adanya dikotomi perubahan dalam memandang produk legislasi yang hanya cukup diwakili oleh sebagian orang saja, padahal ruang-ruang partisipasi perlu diperluas jangkauannya terutama untuk minimalisir dampak dari produk qanun itu sendiri. Hal ini semakin diperparah dengan tidak banyaknya OMS yang mau ambil bagian dalam perumusan produk legislasi di Aceh (Askhalani, 2023). "Apalagi sumber daya manusia yang memiliki kapasitas untuk mendorong perubahan dalam masyarakat tidak bertahan lama pada tiap lembaga. Seiring dengan menurunnya dukungan program, maka sejumlah aktivis tersebut beralih pada bidang lainnya.

Sehingga setiap lembaga harus memulai langkah baru untuk melakukan rekrutmen dan peningkatan kapasitas pada tiap individu yang masih aktif di kalangan Ornop Aceh”, sebagaimana Askhalani, 2023.

**c. Keterbukaan Informasi Publik**

Partisipasi publik merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan ciri penting dalam negara demokrasi, yang diikuti dengan adanya proses transparansi atau keterbukaan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP) bahwa “hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik”.

Lahirnya UUKIP sebagai upaya pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3, diantaranya yaitu a) menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; b) mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; c) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik; dan e) mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Sesuai dengan semangat mencapai tujuan dari UUKIP tersebut, berikut pernyataan dari informan:

**Tabel 3. Keterbukaan Informasi Publik**

No.	Nama Informan	Pernyataan	Keterangan
1.	Bardan Sahidi (Anggota DPR Aceh)	Partisipasi publik semakin meningkat apabila proses pembentukan Qanun di Aceh berlangsung secara terbuka, baik pra rancangan, pembahasan, serta menyampaikan masukan publik.	Wawancara, 30 Juni 2023.
2.	Khudri, (Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPR Aceh)	Kalangan OMS di Aceh terlibat dalam pembentukan Qanun, terutama melalui menyampaikan masukan secara resmi maupun melalui mekanisme informal lainnya. Informasi tersebut disampaikan melalui website DPR Aceh maupun melalui media cetak maupun online.	Wawancara, 30 Juni 2023.
3.	Amrizal J. Prang (Kepala	Informasi mengenai pembahasan peraturan perundang-undangan,	Wawancara, 30 Juni 2023.

	Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Aceh)	khususnya Qanun Aceh dilakukan secara terbuka dan bersama dengan DPR Aceh.	
4.	Dekstro (Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Aceh)	Setiap rancangan Qanun Aceh dibahas bersama dengan DPR Aceh secara terbuka, bahkan melibatkan kalangan perguruan tinggi dalam pembentukan naskah akademik.	Wawancara, 30 Juni 2023.
5.	Askhalani (Koordinator Gerak Aceh)	Keterbukaan informasi publik mengharuskan pemerintahan untuk menyampaikan setiap pembentukan peraturan perundang-undangan. Proses ini saling menguatkan dengan pelaksanaan partisipasi publik.	Wawancara, 30 Juni 2023.
6.	Muazzinah Yakob (Dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Ar Raniry)	UUKIP telah memberikan penguatan terhadap implementasi partisipasi publik dalam pembentukan Qanun di Aceh. Hanya saja, diperlukan pengawalan untuk memastikan setiap masukan diakomodir dalam kebijakan yang ditetapkan.	Wawancara, 30 Juni 2023.

Sumber: Diolah dari hasil wawancara, 30 Juni 2023.

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa relasi antara partisipasi publik dan keterbukaan informasi ibarat dua sisi mata uang. Hal ini memastikan bahwa partisipasi publik sangat berkaitan dengan keterbukaan. Jika pemerintahan tertutup, maka masyarakat tidak mungkin dapat terlibat dalam berbagai kegiatan pemerintahan. Dengan demikian, keterbukaan sangat penting dalam penguatan demokrasi di Indonesia. Rakyat sangat penting dan mempunyai peran penting dalam demokrasi, dan mempunyai hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan, termasuk dalam proses pembentukan kebijakan ataupun penyusunan legislasi daerah.

Pengelolaan informasi publik di Aceh mengalami kemajuan sejak 2012 lalu. Hal ini ditandai dengan pembentukan Komisi Informasi Aceh dan pembentukan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik. Selain memperkuat pelaksanaan UUKIP di Aceh, Qanun tersebut juga memuat kewajiban Pemerintah Aceh untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan peran Komisi Informasi Aceh.

Hanya saja, pengelolaan keterbukaan informasi publik di Aceh belum memberikan dampak perubahan dalam pelaksanaan program pemerintah, terutama dalam hal pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat. Apalagi, keterbukaan informasi publik belum meningkatkan kualitas partisipasi publik, baik dalam pembangunan perdamaian maupun pembentukan kebijakan publik.

#### **d. Momentum Perubahan Sosial**

Perubahan politik secara nasional, dari otoriter menjadi demokratis serta perubahan kondisi lokal, dari konflik menjadi damai, telah membawa perubahan dalam masyarakat. Perubahan tersebut berkenaan dengan pengelolaan pemerintahan yang lebih baik, bersih dan terbuka yang didukung dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Askhalani semakin banyak partisipasi publik maka semakin kecil dampak negatif atas produk hukum yang akan ditetapkan. Apalagi, pada saat perumusan qanun partisipasi publik dimulai dari sejak awal rencana qanun itu dilakukan. Hal ini bermakna dengan semakin meningkatnya peran dan ruang partisipasi yang diberikan kepada masyarakat maka juga akan mempengaruhi terhadap momentum perubahan sosial di Aceh.

Bardan Sahidi menyampaikan “kondisi pasang terhadap partisipasi masyarakat dalam pembentukan qanun, untuk isu dan rancangan qanun yang bersentuhan langsung dengan hajat/kepentingan publik. Kondisi surut, untuk rancangan qanun, pemerintahan yang dirasa kurang menysasar hajat/kepentingan publik berdampak luas” (Bardan Sahidi, Anggota DPR Aceh dari Partai Keadilan Sejahtera, wawancara Jumat 30 Juni 2023). Hal senada disampaikan Muazzinah tentang penyebab adanya pasang surut partisipasi publik dalam pembentukan Qanun di Aceh. Menurutnya “tergantung qanun apa dan "mobilisasi" isunya untuk kepentingan siapa sehingga akan muncul di masyarakat, kalau isunya tidak populis maka pasti sangat minim partisipasi publik karena publik tidak tahu bahkan masyarakat hanya diundang pada saat RDPU” (Muazzinah Yakob, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Ar Raniry, wawancara Jumat, 30 Juni 2023). Begitu pula yang disampaikan Khudri bahwa “pasang surut partisipasi publik sangat tergantung qanun apa yang akan dibahas atau disahkan, kadang-kadang qanun tertentu mendapat perhatian ekstra dari publik, kadang juga ada qanun yang mendapat perhatian biasa-kadang saja” (Khudri), Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRA, wawancara Jumat, 30 Juni 2023).

Perubahan politik dan tata kelola penyelenggaraan negara merupakan momentum perubahan sosial. Kebijakan yang awalnya hanya didominasi kalangan elit, menjadi perhatian bersama komponen masyarakat. Proses yang partisipatif berdampak pada sinergi untuk menjawab permasalahan dalam masyarakat. Pada sisi lain, peristiwa konflik yang berakhir damai di Aceh telah menumbuhkan semangat baru dalam masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan.

Momentum perubahan sosial ini merupakan pengembangan dari teori yang sumber daya yang diperlukan dalam partisipasi publik. Momentum perubahan sosial ini menjadi bagian penting terhadap berbagai agenda perubahan, baik kebijakan publik, program maupun pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disampaikan bahwa pelaksanaan partisipasi publik berlangsung karena 4 (empat) hal, yaitu adanya perubahan perilaku dan institusi pemerintahan, peningkatan kapasitas institusi atau organisasi publik, kemudahan publik memperoleh informasi, serta momentum perubahan sosial.

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi Publik dalam Pembentukan Kebijakan di Aceh**

Partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan di Aceh dapat terlaksana karena dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Bardan Sahidi menyampaikan bahwa pasang surutnya keterlibatan masyarakat dalam pembentukan qanun dikarenakan apatisme (minimnya umpan balik terhadap masukan), dan ruang dialog, komunikasi aktif, ruang ekspresi publik, saluran komunikasi, dan peran media massa (Bardan Sahidi, wawancara Jumat, 30 Juni 2023). Sementara Khudri berpendapat bahwa faktor pendukung partisipasi publik terhadap pembentukan kebijakan sekarang sudah banyak, bisa melalui korespondensi baik cetak maupun elektronik, sosialisasi, RDP, RDPU dan menjangring aspirasi. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain masih kurang sosialisasi dari pemerintah Aceh mengenai mekanisme partisipasi publik terhadap pembentukan qanun, sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana untuk ikut serta dalam pembentukan qanun ( Khudri, wawancara Jumat, 30 Juni 2023).

Dengan demikian, faktor pendukung pelaksanaan partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan antara lain terdiri dari perubahan perilaku dan institusi, ketersediaan sumber daya dan jaminan atas pemenuhan hak publik, dengan uraian sebagai berikut:

### **a. Perubahan perilaku dan institusi**

Berdasarkan UUPA dan Qanun Aceh maka pemerintahan di Aceh telah melaksanakan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai tahapannya dan berlangsung secara terbuka. Proses yang dilaksanakan membawa perubahan terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan, yang sebelumnya terbatas dan saat ini semakin terbuka.

### **b. Ketersediaan sumber daya manusia**

Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa sumber daya di kalangan OMS Aceh, khususnya Ornop memiliki pengalaman dan kapasitas dalam melakukan perubahan sosial. Pengalaman dan kapasitas yang dimiliki sangat beragam, mulai dari pemberdayaan masyarakat, pengorganisasian, hingga advokasi kebijakan. Hal ini dibuktikan dengan keterlibatan sejumlah aktivis Ornop Aceh dalam pembentukan UUPA, Qanun Aceh tentang Tatacara Pembentukan Qanun, Qanun tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Qanun tentang Pengelolaan Informasi Publik di Aceh, Qanun tentang Sistem informasi Aceh Terpadu serta sejumlah qanun lainnya sebagai perintah UUPA.

### **c. Jaminan atas pemenuhan hak publik**

Hak partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan tersebut mendukung dan menjamin hak warga negara untuk berpartisipasi dan mendorong keterlibatan publik dalam perumusan kebijakan. Salah satu kebijakan yang menyediakan ruang bagi partisipasi publik di Aceh adalah Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2011 tentang Tatacara Pembentukan Qanun, perubahan dari Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2007.

Sedangkan faktor penghambat berlangsungnya partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan terdiri dari ketersediaan sumber daya, faktor sosial budaya, serta kurangnya umpan balik atau tindak lanjut terhadap masukan publik, dengan rincian sebagai berikut:

1. Ketersediaan sumber daya; ketersediaan sumber daya di kalangan Ornop di Aceh semakin berkurang kuantitasnya seiring dengan menurunnya dukungan pendanaan, baik secara kelembagaan maupun program. Sumber daya baru terus ditumbuhkan, namun memerlukan waktu yang cukup untuk peningkatan kapasitasnya termasuk dalam hal pemberdayaan masyarakat, pengorganisasian, advokasi kebijakan publik dan *legal drafting*. Selain itu, keterbatasan dalam mengikuti setiap pembahasan seperti waktu, dana atau akses pada teknologi dan informasi dapat membatasi individu atau komunitas untuk berpartisipasi aktif dalam proses perumusan kebijakan.
2. Faktor sosial budaya, norma dan praktik budaya patriarki yang menghambat atau membatasi partisipasi publik khususnya perempuan dan kelompok rentan lainnya dapat menjadi tantangan dalam perumusan kebijakan yang inklusif.
3. Kurangnya umpan balik atau tindak lanjut, jika masukan publik tidak bersambut atau tidak adanya umpan balik atau tindak lanjut tentang masukan kepada penentu kebijakan publik, akan menghambat partisipasi pada masa pembentukan peraturan perundang-undangan yang akan datang.

#### **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pasang surut pelaksanaan partisipasi masyarakat sipil dalam pembentukan kebijakan publik karena 4 (empat) hal, yaitu; (1) adanya perubahan perilaku dan institusi pemerintahan, namun juga diikuti apatisme masyarakat karena minimnya umpan balik terhadap masukan dalam pembahasan peraturan perundang-undangan; (2) peningkatan kapasitas institusi atau organisasi publik, namun diikuti dengan menurunnya kuantitas Ornop di Aceh yang fokus pada advokasi kebijakan publik; (3) kemudahan publik memperoleh informasi, namun belum berdampak pada pengelolaan pemerintahan yang terbuka dan kesejahteraan masyarakat; serta (4) adanya momentum perubahan sosial yang mendukung partisipasi aktif masyarakat sipil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan faktor pendukung pelaksanaan partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan terdiri dari 3 (tiga) hal, yaitu perubahan perilaku dan institusi, ketersediaan sumberdaya dan jaminan atas pemenuhan hak publik. Faktor penghambat pelaksanaan partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan terdiri dari 3 (tiga) yaitu ketersediaan sumber daya, faktor sosial budaya, serta kurangnya umpan balik atau tindak lanjut terhadap masukan publik.

#### **F. UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan banyak terima kasih pada Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar yang telah memberikan dukungan selama pelaksanaan penelitian dan penulisan hasil penelitian. Berikutnya, penulis menyampaikan terima kasih pada narasumber yang berkenan berbagi informasi sesuai dengan keperluan selama pelaksanaan penelitian, baik dari eksekutif, legislatif, OMS, maupun akademisi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Tjoetra, A. (2014). Partisipasi Publik dan Pembangunan Perdamaian di Aceh Paska MoU Helsinki. *DIMENSI: Jurnal Sosiologi*, 6,(1), 1-18.
- Arikunto, S. (2012). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- ES, G. (2009, February 13). Tugas Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi Aceh dan Nias Segera Berakhir. *Tempo*. <https://nasional.tempo.co/read/159893/tugas-badan-rehabilitasi-dan-rekonstruksi-aceh-dan-nias-segera-berakhir.html>
- Sumaryadi, I. (2010). *Sosiologi Pemerintahan, dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Salbiah, D. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pertanahan. *Governansi*, 38.
- Dwiningrum, S. I. (2011). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Pustaka Pelajar.
- Fajri, M. N. (2023). Legitimasi Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 124.
- Fajri, M. N. (2023). Legitimasi Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia. *Konstitusi*, 128.
- Hafifurrahman, & Azhar Kasim. (2023). Partisipasi Publik Dalam Revisi Undang-undang Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. *Moderat*, 128.
- Hasanuddin, L. (2009). *Kelembagaan Organisasi Masyarakat Sipil Untuk Pembangunan Aceh Yang Berkelanjutan*. IMPACT.
- Tilaar, H. A. (2009). *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Rineka Cipta.
- Hetifah, S. S. (2003). *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance; 20 Prakarsa Inovatif dan Patisipasi di Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia.
- Davis, K. (2000). *Perilaku dan Manajemen Organisasi*. Erlangga.
- Culla, A. S. (2006). *Rekonstruksi Civil Society: Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia*. Pustaka LP3ES.
- Culla, A. S. (2006). *Rekontruksi Civil Society: Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia*. Pustaka LP3ES.
- Kelompok Kerja Indeks Masyarakat Sipil YAPPIKA. (2002). *Menilai Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Sipil: Petunjuk Penggunaan Indeks Masyarakat Sipil CIVICUS*. Yappika.
- Dwiningrum, S. I. (2011). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*. Pustaka Pelajar.
- Tuhumena, C. J. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 251.
- Sari, S. K. (2020). Partisipasi Perempuan di Legislatif : Studi Kasus DPRD Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Sosiologi Andalas*, 2.
- Rizqi., F. (2019). Partisipasi Masyarakat Nagari Sikabu Kecamatan Lubuk Alung dalam Pembebasan Lahan Pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat. *Jurnal Sosiologi Andalas*, 2.